

**PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
PERSPEKTIF MASLAHAT
(Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)**

SKRIPSI

**NURUL IZZAH
NPM: 1821010268**

Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA
PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
PERSPEKTIF MASLAHAT
(Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh

**NURUL IZZAH
NPM: 1821010268**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyya*)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
Pembimbing II : Hervin Yoki Pradikta, S.H.I.,M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rohmah*. Namun angka perceraian masih banyak terjadi karena dianggap sebagai jalan yang legal formal untuk mengatasi konflik perkawinan. Masa pandemi saat ini, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak selalu dihadiri oleh kedua belah pihak secara langsung, adakala pihak diwakili oleh kuasanya untuk menghadiri mediasi (mediasi dilakukan secara virtual). Realitasnya pemberlakuan mediasi secara virtual dimasa pandemi ini kurang efektif dalam menyelesaikan perkara, terbukti dari belum adanya perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi virtual.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan yang kedua bagaimana penerapan mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan untuk mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian. Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Lokasi yang diambil yaitu di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Adapun metode analisis data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Untuk mengetahui secara jelas penerapan yang dilakukan mediasi secara virtual di masa pandemi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan secara perspektif *maslahat*. Yang mana dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa perceraian pada saat ini meningkat. Banyaknya rumah tangga yang tidak rukun lagi membuat suami dan istri memilih bercerai. Penerapan mediasi yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum cukup baik namun mediasi secara virtual dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Faktor yang menyebabkan mediasi virtual dilakukan karena Tergugat atau Penggugat berada di daerah jauh yang tidak memungkinkan untuk dapat hadir ke pengadilan karena pandemi sehingga mediasi dilaksanakan virtual. Diharapkan agar penelitian ini diberikan sebagai kontribusi dalam rangka

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat sekitar Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II. Fasilitas dan sarana mediasi masih kurang memadai baik dari segi jaringan dan maupun fasilitas penunjang lainnya. Pada praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan menggunakan Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya mengatur sistem persidangan secara online, SEMA 1 tahun 2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Penerapan mediasi secara virtual perspektif masalah sudah sesuai, dalam hal ini masalah membantu bagi para pihak dalam berperkara dalam memberikan perdamaian dan menghindari kemudharatan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Izzah
NPM : 1821010268
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 April 2022

Penulis,



Nurul Izzah

NPM. 1821010268



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Nurul Izzah
NPM : 1821010268
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi: PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.
NIP. 197111061998032005

Hervin Yoki Pradikta S.H.I., M.H.I.
NIP. 19880218201811002

**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**

Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL
DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI
PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi di Pengadilan Agama Gedong
Tataan kelas II)”** disusun oleh **Nurul Izzah , NPM : 1821010268**,
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syahsiyah*), telah
diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden
Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 13 April 2022**

TIM PENGUJI

Ketua : Eko Hidayat, S.Sos., M.H (.....) 

Sekretaris : Ahmad Nurrohli, S.Sos., LL.M (.....) 

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....) 

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H M.H (.....) 

Penguji III : Hervin Yoki Pradikta S.H.I, M.H.I (.....) 

**Menyetujui
Deban Fakultas Syariah**



Dr. Eko Rodiah Nur, M.H
NPM:196908081993032002

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

(QS. Al-Hujurat :10)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku tercinta Ely Yulizar Amd. Farm, Terimakasih sudah memberikan dukungan , semangat , kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang ibu berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ibu. Terkhusus untuk ayahku tersayang Alm. Kms. Nanang terimakasih atas banyak hal yang diberikan semasa hidup, ini hadiah untuk ayah. Iza sangat menyayangi kalian.
2. Adekku yang pintar Iffah Latiffah dan adekku yang cerdas Kms. Muhammad Ashraf Al-Fatih.
3. Wak tersayang Drs. H. K.M. Junaidi, S.H. terimakasih juga untuk selalu memberikan nasehat, kesabaran, do'a. Iza sayang wak.
4. Mba'ku Wiwik terimakasih juga sudah memberikan dukungan, semangat, dan membantu iza dalam menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nurul Izzah dilahirkan di Kota Lubuk Linggau, pada tanggal 15 Oktober 2000, anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Alm. Kms. Nanang dan Ibu Ely Yulizar Amd.Farm. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 36 Lubuk Linggau (Provinsi Sumatra Selatan) dan selesai pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Lubuk Linggau (Provinsi Sumatra Selatan) dan selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Lubuk Linggau (Provinsi Sumatra Selatan) dan selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Bandar Lampung, 13 April 2022

Yang Membuat

Nurul Izzah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Persfektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, seseungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Gandhi Liyorba Indra.S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Eko Hidayat,S.Sos., M.H. Sekreteraris Jurusan Hukum Keluarga Islam .
4. Dr. Hj. Nurnazli S.Ag., S.H., M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II dan selaku penguji I Bapak Rohmat S.Ag., M.H.I. yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen, pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.

6. Bapak/Ibu Hakim beserta Staf Pengadilan Agama Gedong Tataan yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, Adik, Mbak, Wak dan Sahabat-sahabat dan kamu terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiana membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabatku tersayang ika, bella, Niza, nadia, umi, anggie, tika, inge, wanda, dan lulu terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat.
9. *Someone Who belong with me, thank you.*
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2018 dan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidup ku. Jazakumullah.

Bandar Lampung, 13 April 2022
Penulis

Nurul Izzah
NPM 1821010268

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sitematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Masalah	19
1. Pengertian Masalah	19
2. Kedudukan dan Kehujjahan Masalah	20
B. Mediasi	23
1. Pengertian Mediasi	23
2. Ruang Lingkup Mediasi	24
3. Dasar Hukum Mediasi dalam Perkara Perdata	25
4. Prinsip Mediasi.....	30
5. Manfaat dan Tujuan Mediasi	36
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Mediasi.....	37
7. Mediasi Virtual.....	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum	43
1. Profil Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	43

2. Sejarah Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	43
3. Visi dan Misi	45
4. Tugas dan Wewenang.....	45
5. Daftar Nama Pegawai Pengadilan Agama Gedong Tataan	46
B. Data Hasil Wawancara di Pengadilan Agama Gedong Tataan	49
1. Rekapitulasi Mediasi Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	49
2. Hasil Wawancara.....	53


BAB IV ANALISIS

A. Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Gedong Tataan	61
B. Perspektif Maslahat tentang Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Gedong Tataan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Rekomendasi	74

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama Pegawai di Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	46
2. Rekapitulasi Mediasi di pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2021.....	49



DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Prosedur Mediasi di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	30
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gedong Tataan	48
3. Alur Proses Mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan.....	59
4. Alur Lapotan Hasil Mediasi.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: “Penerapan Mediasi Perkara Perceraian Secara Virtual Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)”, sebagai berikut:

1. Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.¹
2. Virtual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memiliki tiga arti atau makna. Pertama disebut secara nyata. Kedua adalah mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan. Ketiga diartikan tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet.²

¹ Priatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Bandung: PT. Alfabeta, 2004), 135.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016, “virtual” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual>, diakses pada 27 Juli 2021.

3. Menurut Affandi Perkara adalah pihak yang diajukan ke Pengadilan baik itu ada persengketaan atau perselisihan maupun tidak ada sengketa atau perselisihan.³
4. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.⁴
5. Pandemi merupakan wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir ke seluruh negara ataupun benua dan biasanya mengenai banyak orang. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang biasanya terjadi, penyakir ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu daerah geografis tertentu.⁵
6. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) kata perspektif berarti pandangan dari sudut satuan kompleks bahasa sebagai wujud yang bergerak, pandangan dinamis.⁶
7. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.⁷

Mediasi perkara perceraian diperuntukkan dalam penyelesaian konflik atau sengketa dalam rumah tangga yang dapat dipergunakan untuk meminimalisir konflik antara kedua belah pihak baik Penggugat/ Pemohon maupun Tergugat/ Termohon. Seyogyanya mediasi dilakukan secara langsung dalam satu tempat yang sama dan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat/

³ Affandi, *Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Strata Press, 2009), 58.

⁴ R.Soetojo Prawiroharmidjojo, Azis Safioedin., *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1986),109.

⁵ Agus Purwanto, ddk, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”,(Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), 5.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 56.

⁷ *Ibid.*, 106.

Pemohon dan Tergugat/ Termohon). Namun Indonesia saat ini sedang mengalami masa pandemi *Covid-19* yang belum kunjung mereda. Demi melaksanakan pelayanan yang prima dan bermaslahat, Pengadilan Agama memberikan keringanan bagi para pencari keadilan yang sedang berada di wilayah yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau saat ini disebut dengan istilah PPKM (pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat) ataupun sedang berada di wilayah luar Negara Republik Indonesia untuk dapat melakukan mediasi secara virtual.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian untuk mengungkap dan menganalisis penerapan mediasi perkara perceraian yang dilakukan secara virtual di masa pandemi perspektif maslahat.

B. Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan dasar-dasar dan menegakkan sandaran untuk membangun keluarga dan melindungi perkawinan dari perselisihan yang dapat menimbulkan suasana yang kurang nyaman bahkan menimbulkan perselisihan atau konflik di dalam keluarga.⁸ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. Demi mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban. Perselisihan dan konflik atau dapat menimbulkan dampak pertengkaran bahkan dapat menyebabkan terjadinya perceraian.⁹

Pada saat sekarang ini sudah banyak sekali perkara perkawinan (perceraian) yang masuk dalam pengadilan agama. Dalam hal ini seorang istri menggugat suami karena masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Begitu juga sebaliknya suami mentalak

⁸ Asli Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga.*, (Jakarta: Amzah, 2012), 299.

⁹ Armansyah Matondang, “ *Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan: dalam Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik* ”, (Medan: Universitas Medan), Volume 2/Februari 2014, 143.

istrinya karena berbagai masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya. Sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, oleh karena itu pihak-pihak yang terkait menyelesaikan perkara rumah tangganya ke pengadilan agama guna untuk menemukan keadilan bagi keduanya.

Perceraian merupakan pisah atau berpisahannya antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hilangnya hubungan suami dan istri.¹⁰ Perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT karena dapat memutus tali silaturahmi suami dan istri, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (An Nisa’19)¹¹

Dalam hal ini allah menyuruh bersabar karena sesuatu yang kamu tidak sukai boleh jadi sesuatu yang baik bagimu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 19992), 92.

¹¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya ...*, 80

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah talak”.(HR.Ibnu Majah dan Abu Dawud)¹²

Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasannya perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT. Perceraian boleh dilakukan apabila usaha perdamaian antara suami istri yang berperkara tidak lagi menghasilkan kebaikan dan perceraian dianggap mengandung kemudharatan.¹³

Salah satu perkara yang membutuhkan mediasi adalah perkara perceraian. Bagi umat muslim, perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam hal ni di jelaskan pada Qs. An-Nisa ayat 35;

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada perperkaraan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (An-Nisa ' 35)¹⁴

Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, maka kirimlah seorang hakim (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakim dari keluarga laki-laki. Kedua hakim itu dikirim seorang yang berwajib untuk menyelesaikan masalah baik suami istri, atau keluarga suami istri.

Mediasi dalam hukum Islam atau perdamaian dikenal dengan *Al-Islah* yang berarti memperbaiki, mendamaikan dan

¹² Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, Sunan Abu Dawud, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 142.

¹³ Christofora Megawati Tirtawinata, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis : *Humaniora*,” Vol. 4 No. 2, Oktober (2013), 1143.

¹⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya ..., 84

menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.¹⁵ Hal ini juga di terangkan sebagai dalil mediasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*” (Al Hujurah’ 10)¹⁶

Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*Ash Shul-hu*” secara harfiyah mengandung pengertian “memutus pertengkaran”. Dalam pengertian syari’at dirumuskan sebagai berikut: “suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan).¹⁷

Mengupayakan perdamaian bagi setiap muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah, namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian harus karena kesepakatan para pihak.

Shulhu (perdamaian) adalah perjanjian untuk saling menghilangkan permusuhan, perbantahan, perdendaman dan sikap-sikap yang dapat menimbulkan permusuhan dan peperangan.¹⁸ *Islah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Oleh karenanya Islam menerapkan prosedur penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan, diantaranya konsep *ash-shulh*, *al-ibrâ’*, *al-ishlâh*, *al-tahkîm*, dan *al-’afw*. *Shulh* merupakan akad atau perjanjian perdamaian yang langsung dilaksanakan oleh para pihak tanpa melibatkan hakam (wasit) sebagai penengah; *ibrâ’* adalah

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan (et.el), *Ensikopledi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2996), 740.

¹⁶ Al-Qur’an, 49:10.

¹⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26.

¹⁸ M. Abdul Majid, et al, *Kamus Istilah Fiqih* cet ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 328.

penghapusan tanggungan secara total oleh pihak pemegang hak; *ishlâh* lebih dipahami sebagai bagian inti dari proses *tahkîm*, bukan sebagai lembaga penyelesaian sengketa; sementara *'afw* adalah penyelesaian sengketa dengan cara meminta dan memberi maaf dari para pihak yang bersengketa dan menjadi bagian dari perdamaian di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.¹⁹

Di kalangan umat Islam dulu juga dikenal dengan adanya *tahkim* yaitu orang yang mereka sepakati dan tunjuk sebagai seorang hakam untuk menyelesaikan sengketa.²⁰ *Tahkim* berasal dari bahasa arab yang artinya menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Selain itu *tahkim* digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. *Tahkim* dimaksud untuk menyelesaikan sengketa dimana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Pengadilan Agama menangani perkara perceraian, sebagaimana amanat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketika kedua belah pihak pada sidang pertama perkara perceraian hadir di persidangan, maka hakim memerintahkan kedua belah pihak tersebut untuk melakukan mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Tahkim* adalah menjadikan sebagai hakam. Berlingungnya dua pihak yang berperkara kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan perperkaraan mereka, berlingungnya dua pihak yang berperkara kepada orang yang mereka tunjuk (sebagai penengah) untuk memutuskan atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. Lihat *Ibid.*,1750.

Mediasi menurut PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara menyelesaikan perkara sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan mediator. Adapun tujuan dari mediasi tersebut adalah untuk menyelesaikan sebuah perkara demi tercapainya sebuah perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Seyogyanya mediasi dilakukan secara langsung dalam satu tempat yang sama dan dihadiri oleh kedua belah pihak (Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon). Namun kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami masa pandemi *Covid-19* yang belum kunjung mereda dan pemerintah Indonesia pun melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi penyebaran koronavirus tersebut. Beberapa upaya pemerintah tersebut diantaranya adalah melaksanakan *lockdown* berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Upaya-upaya tersebut berarti membatasi mobilisasi masyarakat untuk keluar ataupun masuk ke daerah-daerah yang diberlakukan PSBB atau PPKM tersebut.

Hal ini dapat mempengaruhi kehadiran para pihak khususnya pihak Tergugat/ Termohon. Salah satu pihak dengan berat hati tidak dapat hadir dalam proses mediasi tersebut dan diwakilkan oleh kuasanya, sehingga mediator tidak dapat bertemu secara langsung atau berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Akibatnya proses mediasi berjalan dengan tidak maksimal.

Dewasa ini semakin berkembangnya teknologi, seorang yang berjarak jauh sudah bisa saling berbicara dan bertatap muka melalui media teknologi. Melalui teknologi internet dan menggunakan media *smartphone* yang memiliki berbagai fitur komunikasi, sehingga proses komunikasi antara manusia dengan manusia maupun dengan sebuah lembaga menjadi lebih mudah.

Maka untuk mengatasi hambatan tersebut dan memudahkan pelaksanaan proses mediasi, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan keringanan bagi seseorang yang tidak dapat hadir dalam proses tersebut.

PERMA ini menjelaskan mengenai mediasi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun secara audio visual/virtual. Ketentuan tersebut sangat relevan dengan keadaan di masa pandemi seperti ini.

Mediasi pada tahun 2021 dilakukan sebanyak 75 kali yang sebagian besar dilaksanakan secara tatap muka dan hanya sebagian kecil saja mediasi yang dilakukan dengan bantuan pemanfaatan teknologi (virtual). Penggunaan atau pemanfaatan teknologi ini utamanya dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama menimbulkan beberapa kemaslahatan. Kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi yang bisa membantu para pihak melaksanakan perdamaian semaksimal mungkin sangat membawa dampak baik (maslahat). Selain terjamin terlaksananya upaya perdamaian, maslahat tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pihak, tetapi juga untuk mediator tersebut yaitu untuk menghindari kontak secara langsung masa pandemi ini.

Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka peneliti berkeinginan meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul, “Penerapan Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II)”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada penerapan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan dalam perspektif maslahat, tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan secara virtual tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dengan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan?

2. Bagaimana perspektif masalah tentang penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemic yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.
2. Untuk mengetahui perspektif masalah tentang penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat khususnya berkaitan tentang mediasi virtual yang dilakukan pada masa pandemi (*Covid-19*) perspektif masalah.
2. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang mediasi virtual yang dilakukan pada masa pandemi (*Covid-19*) perspektif masalah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan peneliti ini antara lain:

1. M. Natsir Asnawi, Jurnal Hukum Dan Peradilan Vol. 6 No.3, November 2017, yang berjudul "Urgensitas Pendekatan Psikologi

Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan”. Artikel ini membahas tentang bagaimana peran para hakim mediator yang mana seringkali tidak memperhatikan aspek psikologis para pihak. Aspek psikologis sering dilupakan atau diabaikan oleh hakim mediator sehingga proses mediasi yang dijalani lebih sebagai formalitas belaka. Implikasinya, selain presentase keberhasilan mediasi yang rendah, para pihak cenderung gagal mengenali akar masalah dalam sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan pendekatan psikologis dalam pelaksanaan mediasi dan implikasinya terhadap hasil mediasi serta pemahaman para pihak mengenai akar masalah dengan persengketaannya mereka.²¹ Dalam sisi perbedaannya penulis akan membedakan dari sisi pelaksanaan mediasi nya yakni dengan cara mediasi online.

2. Nasruddin, Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Penelitian Disertasi yang berjudul ”Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam Dan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Di Peradilan Agama Provinsi Lampung) 2019. Penelitian disertasi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Dengan melihat fenomena yang berkaitan dengan prosedur mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga di Peradilan Agama Provinsi Lampung. Dalam sisi perbedaannya penulis membedakan dari sisi pelaksanaan mediasi secara online.²²
3. Perdana Nur Ambar Setyawan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Penelitian tesis yang berjudul “Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama Bantul”, 2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam

²¹ M. Natsir Asnawi, “*Urgentitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan*,” (Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017).

²² Nasarudin “*Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam Dan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*” (Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode data yang digunakan untuk mendeskriptifkan dan menggambarkan terhadap peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.²³ Dalam mengenai perbedaannya, penulis membedakan dari sisi penyelesaian perkara perdata, yakni penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

4. Mukasana Pasaribu, “*Mashalah*” dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”.²⁴ Dalam kesimpulannya Kedudukan masalah mursalah merupakan bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nash secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.

Berdasarkan kajian-kajian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dan belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai Penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi perseptif maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II) oleh karena itu, penelitian ini akan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan.²⁵ Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang

²³ Perdana Nur Ambar Setyawan, “*Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul*” (Pascasajana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2020).

²⁴ Jurnal Mukasana Pasaribu, “*Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*,”(Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember 2014).

²⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 35.

diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²⁶ Dalam hal ini data dan informasi bersumber dari Pengadilan Agama Gedong Tataan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Jalan Cokro Suwarno Nomor 5, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung 35366, yang mana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elmen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁸ Populasi dalam penelitian ini yaitu 75 perkara mediasi yang di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tahun 2021.

b. Sampel

Sampel menurut Suharsimi Arikunto adalah bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat mewakili populasinya.²⁹ Sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Penentuan sample teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.³⁰ Tujuan penelitian

²⁶ Lexy Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 212.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010), 147.

²⁸ Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2010), 147.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 215.

³⁰ Juliansyah, *Metode Penelitian*, 155.

ini menggunakan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang besar jumlahnya. Sampel pada penelitian ini yaitu proses perkara mediasi virtual yang di selenggarakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Dalam hal ini sampel penelitian mediasi dengan jumlah 75 perkara di tahun 2021, 72 yang berhasil di mediasi dan 3 yang tidak berhasil dimediasi yang ditangani oleh hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

5. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal skripsi ini terdiri dari sumber data primer sukender, dan tersier yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh penelitian.³¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan yang pernah melakukan mediasi perkara perceraian secara virtual yaitu hakim Muhammad Fauzan S.Sy, Nusra Dwi Purnama, S.HI., M.HI. dan Widya Alia, S.H.I.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Pengadilan Agama Gedong Tataan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maupun Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

³¹ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rinika Cipta,2002), 107.

mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³²

Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah hakim mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan yang pernah melakukan mediasi perkara perceraian secara virtual.

- b. Metode Dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

7. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan perkerjaan dan kontruksi.³³

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature atau dokumen) pemegang hak cipta atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan denan urutan permasalahan.

8. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat

³² Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2017), 63.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016), 186.

dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berpikir induktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.³⁴ Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada analisa, sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data-data tersebut akan dianalisis dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan Pembahasan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang terdiri dari lima bagian bab dengan perincian sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, menjelaskan secara umum gambaran latar belakang permasalahan, Fokus permasalahan, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian penelitian terdahulu yang relevan, Metode penelitian, Sitematika pembahasan.
- BAB II** : Merupakan landasan awal dalam penelitian yang menerangkan tentang kajian terhadap penelitian terdahulu, dan poin selanjutnya menerangkan tentang permasalahan seputar mediasi, yang meliputi pengertian mediasi, perceraian dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi.
- BAB III** : Pada bab ini berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian yang akan digunakan peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meliputi Gambaran Umum Pengadilan agama, Sejarah Pengadilan Agama, Visi dan Misi, Tugas dan

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I*, Penerbit Fakultas Psikologi ,(Yogyakarta: UGM, 1983), h. 80.

Wewenang, Daftar Pegawai Pengadilan Agama, Data Hasil Penelitian di Pengadilan Agama.

- BAB IV** : Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan.
- BAB V** : Memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan, Bahwa :

1. Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan telah dilaksanakan sejak dahulu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, Pada penerapan mediasi virtual ini di Pengadilan belum berjalan dengan baik, banyaknya faktor yang menyebabkan mediasi virtual dilakukan. Salah satu faktornya karena Penggugat ataupun Tergugat berada di luar kota yang mengharuskan mediasi dilakukan secara virtual (dimasa pandemi). Kendala yang terjadi saat mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah koneksi sinyal yang tidak stabil. Mediasi juga difungsikan untuk para pihak yang berperkara sehingga diharapkan para pihak dapat mengurungkan niatnya melakukan perceraian. Namun di masa pandemi saat ini, mediasi virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan sangat diuntungkan karena masyarakat dapat berkomunikasi secara virtual, sehingga pihak yang tidak hadir secara fisik dapat mendengarkan mediasi tersebut. Jarak tidak menjadi alasan untuk ketidakhadiran seseorang.
2. Bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya mengatur sistem persidangan secara online, SEMA 1 tahun 2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*salus populi suprema lex esto*). Untuk tujuan keselamatan para pencari keadilan, hal ini sangat relevan dengan Pendekatan penyelesaian sengketa Perspektif *Maslahat* dimasa pandemi. Terutama minimnya jumlah pertemuan fisik guna memutus rantai penyebaran *Covid-19* dan memaksimalkan waktu dalam penyelesaian perkara mediasi karena fleksibilitas mediasi

virtual tersebut. Mediasi yang dimaksimalkan tentu akan menghasilkan *quick result* sehingga pihak-pihak yang berkepentingan bisa menyelesaikan perkara dalam waktu singkat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Penelitian yang penulis lakukan, Kemudian Penulis merekomendasikan beberapa hal. Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Penerapan Mediasi Virtual dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang di lakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah sarana dan prasarana yang perlu di tingkatkan baik yang tersedia di Pengadilan maupun kesediaan sarana dan prasarana para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama gedong tataan, mengingat seringkali menjadi permasalahan pokok adalah berkenaan dengan ketersediaan jaringan Internet yang menghambat kelancaran proses Penerapan Mediasi Virtual dalam proses penyelesaian perkara perceraian yang di lakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Berdasarkan penelitian juga penulis merekomendasikan agar adanya pelatihan yang berkelanjutan terhadap mediator yang ada di pengadilan agama gedong tataan, berkaitan dengan pemahaman asas *kemaslahatan* bagi para pihak yang bersengketa, agar proses mediasi secara virtual yang di lakukan dapat berjalan evektif, menjadikan Pengadilan Agama Gedong Tataan tidak hanya memutus perkara yang ada melainkan mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *“Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.”* Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media (2009).
- Abdurrahsyid, Priatna. *“Arbitrase dan mediasi di Indonesia”*. Bandung: PT. Alfabeta (2004).
- Affandi. *“Peradilan Agama Strategi dan Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama”*. Malang: Strata Press (2009).
- Al-Sajistany, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats, *“Sunan Abu Dawud”*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr. (1994).
- Ali, Zainudin. *“Metode Penelitian Hukum.”* Jakarta : Kencana (2010).
- As-Subki, Asli Yusuf. *“Fiqh Keluarga”*. Jakarta: Amzah (2012).
- Asnawi. *“Perbandingan Ushul Fiqh.”* Jakarta: Amzah (2011).
- Bakri, Asafri Jaya. *“Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi.”* Jakarta: Raja Grafindo Persada (1996).
- Dahlan. Abdul Aziz et.el. *“Ensikopledi Hukum Islam”*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve (2006).
- Departemen Agama RI, *“Alquran dan Terjemahnya”*.
- Depdikbud. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka (1989).
- Hadi, Sutrisno. *“Metodologi Reseach.”* Jilid I. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM (1983).
- Hadikusuma, Hilman. *“Bahasa Hukum Indonesia”*. Bandung: Penerbit Alumni (1992).
- Hanafie, A. *“Usul Fiqh.”* Jakarta: Wijaya (1989).
- Head, John W. *“Pengantar Umum Hukum Ekonomi.”* Jakarta: Proyek ELIPS, (1997).

Irawan, Candra. “*Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan di Indonesia.*” Mandar Jaya, (2010).

Juliansyah. “*Metode Penelitian.*” Jakarta : Kencana (2010).

Khallaf, Abdul Wahhab. “*Ilmu Ushul Fikih.*”

Kunto, Suharsimi Ari. “*Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik.*” Jakarta : Rinika Cipta (2002).

Majid, M. Abdul, et al. “*Kamus Istilah Fiqih*”. Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Firdaus (1994).

Matondang, Armansyah. “*Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan: dalam Jurnal Ilmu Dan Sosial Politik*”. Volume 2. Medan: Universitas Medan. (2014).

Moleong, Lexy. “*Metode penelitian Kualitatif.*” Bandung: PT Remaja Roska Karya (2000).

Naruko, Cholid & Abu Achmadi. “*Metodologi Penelitian.*” Jakarta: PT Bumi Aksara (2017).

Pasaribu, Chairuman, K. Suhrawardi. “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”. Jakarta: Sinar Grafika (2004).

Pasaribu, Mukasana. “*Maslahat dan Perkembangan Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam.*” *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. 04 Desember (2014).

Prastowo, Andi “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo, Azis Safioedin. “*Hukum Orang dan Keluarga*” Bandung: Alumni (1986).

Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Marthalena Pohan. “*Hukum Orang dan Keluarga (personen familie-recht)*”. Surabaya: Airlangga Univesity Press (1991).

Rahmadi, Takdir. “*Mediasi Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Mufakat.*” Jakarta: PT RajaGrafindo Persada (2011).

Saifudin, Endrik. *“Alternatif Penyelesaian Perkara Dan Arbitrase.”* Malang: Intrans Publishing (2018).

_____. *“Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.*

Sarwono. *“Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik”*. Jakarta: Sinar Grafika (2012).

Siburian, Paulus. *“Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Perkara Perdagangan Secara Elektronik”*. Jakarta: Djembatan (2003).

_____. *“Arbitrase online Alternatif Penyelesaian Perkara Perdagangan secara Elektronik.”* Jakarta: Penerbit: Djembatan (2004).

Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.”* Bandung: Alfabeta (2015).

Sunggono, Bambang. *“Metodologi Penelitian Hukum.”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2016).

Syafe'i, Rachmat. *“Ilmu Ushul Fiqih.”*

Syarifudin, Amir. *“Ushul Fiqh.”* Jilid 2. Jakarta: Kencana (2008).

Tirtawinata, Christofora Megawati. *“Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis” : Humaniora.* Vol. 4 No. 2, Oktober (2013).

Usman, Rachamadi. *“Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik.”* Jakarta: Penerbit Sinar Grafika (2012).

_____. *“Pilihan Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan.”* Citra Aditya Bakti (2003).

Jurnal

Asnawi, M. Natsir. *“Urgensitas Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan”.* *Jurnal Hukum Dan Peradilan* (2017).

Skripsi/Tesis

Nasarudin. *“Analisis Implementasi Mediasi Perspektif Hukum Islam Dan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di*

Pengadilan". Lampung: Pascasajarna UIN Raden Intan Lampung (2019).

Purwanto, Agus, ddk, "*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*". Indonesia: Universitas Pelita Harapan (2020).

Setyawan, Perdana Nur Ambar. "*Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul*" Yogyakarta: Pascasajana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

Sumber Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "*virtual*" Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2016)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual>,

Pengadilan Negeri Gedong Tataan. "*Sejarah Pengadilan*" (2021)
<https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan/>

Aturan/Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang "*Prosedur mediasi di Pengadilan*".

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang "*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Perkara*".

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang "*Peradilan Agama*"

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Muhammad Faudzan, S.Sy., tanggal 1 november 2021

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I., tanggal 1 November 2021

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Widya Alia , S.H., M.H., tanggal 1 november 2021